



SALINAN

**BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN UTANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib pengelolaan utang atau kewajiban di setiap satuan kerja perangkat daerah maka diperlukan adanya prosedur tata cara pengakuan utang dan penganggarannya di lingkungan Kabupaten Berau;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 204 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kepala daerah dapat melakukan pengelolaan utang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelesaian Utang Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2022 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Berau Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2023 Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Berau Nomor 50 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 50) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2024 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN UTANG DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Berau.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Berau.
8. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Berau.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
11. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang atau berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
15. Utang Belanja Pegawai adalah utang belanja untuk kompensasi yang ditetapkan kepada Bupati/Wakil Bupati, pimpinan/anggota DPRD dan pegawai ASN.
16. Utang Belanja Barang dan Jasa adalah utang belanja untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
17. Utang Belanja Modal adalah utang belanja untuk pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
18. Utang Belanja Lainnya adalah utang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau transaksi keuangan lainnya yang menyebabkan SKPD berkewajiban membayar utang.
19. Gaji dan Tunjangan adalah belanja yang terdiri atas gaji ASN, Bupati/Wakil Bupati, tunjangan jabatan ASN dan Bupati/Wakil Bupati, tunjangan fungsional umum ASN, tunjangan beras ASN dan Bupati/Wakil Bupati, tunjangan pajak ASN, Bupati/Wakil Bupati, Tunjangan pajak ASN dan Bupati/Wakil Bupati serta pembulatan gaji ASN dan Bupati/Wakil Bupati.
20. Tambahan Penghasilan adalah belanja yang diberikan kepada ASN.
21. Tambahan Penghasilan Lainnya adalah belanja yang terdiri dari belanja insentif atas pungutan pajak dan retribusi Daerah, tunjangan profesi guru, tunjangan khusus guru, tambahan penghasilan guru, honorarium dan jasa pengelolaan barang milik Daerah.
22. Pihak Ketiga adalah setiap orang, badan, dan/atau badan hukum yang melakukan perjanjian kepada Pemerintah Daerah dan/atau pihak yang melakukan pembayaran terlebih dahulu untuk tagihan wajib dan mengikat pada SKPD.

23. Utang Pihak Ketiga adalah kewajiban yang harus dibayar oleh Perangkat Daerah kepada Pihak Ketiga berdasarkan perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan keuangan belum dibayar;
24. Tanggal Pelaporan Keuangan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode laporan keuangan yaitu per tanggal 31 Desember untuk pelaporan keuangan akhir tahun anggaran.
25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.
26. Neraca Pemerintah Daerah adalah dokumen neraca pada Pemerintah Daerah mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu;
27. Neraca Perangkat Daerah adalah dokumen neraca pada pemerintah daerah terkait posisi keuangan SKPD dalam lingkup pemerintah daerah yang berisi aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu;
28. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/kuasa PA/pejabat pembuat komitmen dengan penyedia atau pelaksana swakelola.
29. Tahun Anggaran adalah masa berlakunya anggaran yang dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
30. Tahun Anggaran Berikutnya adalah masa 1 (satu) Tahun Anggaran setelah Tahun Anggaran berkenaan berakhir.
31. Tahun sebelumnya adalah tahun-tahun sebelum tahun anggaran berjalan;
32. Tahun anggaran yang bersangkutan adalah tahun terjadi peristiwa yang menimbulkan utang daerah;
33. Rekanan adalah orang yang mempunyai hubungan timbal balik dalam dunia usaha atau dagang;
34. Kertas kerja utang adalah dokumen atau catatan tertulis yang digunakan untuk mencatat dan mendokumentasikan berbagai aspek terkait utang, termasuk perjanjian utang, pembayaran, atau transaksi utang lainnya yang memiliki fungsi untuk memberikan bukti tentang utang dan transaksi yang terjadi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi SKPD dalam rangka penyelesaian Utang Daerah yang berapada pada SKPD.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar SKPD tertib administrasi dalam menjalankan pengelolaan keuangan Daerah.

BAB III RUANGLINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Jenis dan kriteria utang daerah;
- b. Tata cara Pengajuan Utang Daerah;
- c. Penganggaran Utang Daerah;
- d. Mekanisme pembayaran Utang Daerah;
- e. Akuntansi dan pelaporan keuangan;
- f. Pengawasan dan pengendalian; dan
- g. Evaluasi.

BAB IV JENIS DAN KRITERIA UTANG DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Utang Daerah

Pasal 5

Jenis Utang Daerah meliputi:

- a. Utang Belanja Pegawai;
- b. Utang Barang dan Jasa;
- c. Utang Belanja Modal; dan
- d. Utang Belanja Lainnya.

Pasal 6

- (1) Utang Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
 - a. utang gaji dan tunjangan ASN, pimpinan dan anggota DPRD, Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. utang Tambahan Penghasilan dan Tambahan Penghasilan Lainnya; dan
 - c. penerimaan lainnya pimpinan DPRD, Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Utang Belanja Barang dan Jasa dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
 - a. utang belanja barang;
 - b. utang belanja jasa;
 - c. utang belanja pemeliharaan;
 - d. utang belanja perjalanan dinas; dan
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (3) Utang Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan Utang Daerah yang berasal dari kontrak/perjanjian dalam pengadaan barang/jasa yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap; dan
 - f. belanja modal aset tetap lainnya.
- (4) Utang Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi utang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau transaksi keuangan lainnya yang menyebabkan SKPD berkewajiban membayar utang.

Bagian Kedua
Kriteria Utang Daerah

Paragraf 1
Utang Belanja Pegawai

Pasal 7

Utang Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan, Tambahan Penghasilan Lainnya dan penerimaan lainnya, yang telah dianggarkan atau kurang anggaran dan sudah dilaksanakan kewajibannya namun pembayarannya belum diselesaikan sampai dengan Tanggal Pelaporan Keuangan;
- b. terjadi kesalahan pada sistem informasi yang mengakibatkan data absensi dan/atau nilai kinerja pegawai tidak dapat diinput atau tidak masuk ke dalam sistem;
- c. terjadi perubahan daftar gaji, tunjangan struktural/ fungsional dan/atau Tunjangan Daerah lainnya; dan/atau
- d. munculnya hak pegawai atas gaji, tunjangan struktural/fungsional dan/atau tunjangan Daerah lainnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau putusan pihak berwenang lainnya.

Paragraf 2
Utang Belanja Barang dan Jasa

Pasal 8

- (1) Utang Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri atas:
 - a. utang belanja penyedia barang dan jasa; dan
 - b. utang belanja non penyedia belanja barang dan jasa.
- (2) Utang belanja penyedia Barang dan Jasa sebagaimana pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria terdapat klaim Pihak Ketiga kepada SKPD penerima barang dan jasa, yang dinyatakan dalam bentuk surat penagihan yang pembayarannya belum diselesaikan sampai dengan Tanggal Pelaporan Keuangan, kecuali utang belanja kepada ASN
- (3) Utang belanja non penyedia Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. belanja jasa air;
 - b. belanja jasa listrik;
 - c. belanja jasa internet;
 - d. belanja honorarium non ASN; dan
 - e. Perjalanan Dinas.

Paragraf 3
Utang Belanja Modal

Pasal 9

Utang Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. merupakan tagihan atas pekerjaan yang alokasi anggarannya cukup tersedia pada DPA SKPD ditahun anggaran yang bersangkutan; atau
- b. pengadaan aset/belanja modal telah diserahkan keseluruhan atau sebagian berdasarkan perjanjian/kontrak dan dibuktikan dengan berita acara serah terima, namun pembayarannya belum diselesaikan sampai dengan Tanggal Pelaporan Keuangan.

Paragraf 4
Utang Belanja Lainnya

Pasal 10

Utang Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 4 harus memenuhi sebagai berikut:

- a. utang yang timbul karena adanya putusan pengadilan, dibuktikan dengan adanya surat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau
- b. transaksi keuangan lainnya yang menyebabkan SKPD berkewajiban membayar utang.

BAB V
TATA CARA PENGAJUAN UTANG DAERAH

Bagian Kesatu
Tata Cara Pengajuan

Pasal 11

SKPD dalam melakukan penatausahaan dan pengakuan Utang Daerah dengan ketentuan:

- a. bendahara SKPD harus menyelenggarakan pembukuan atas utang atau kewajiban yang menjadi beban SKPD;
- b. bendahara SKPD harus memenuhi ketentuan administrasi yang dipersyaratkan dalam pengakuan utang dengan memperhatikan asas kepraktisan metode, meliputi:
 1. utang tersebut harus didukung oleh anggaran dalam DPA SKPD;
 2. adanya reviu atas hasil pekerjaan dari APIP; dan
 3. adanya dokumen sah pengakuan utang SKPD berupa persetujuan tertulis dari Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- c. setiap pengakuan utang harus didukung oleh dokumen yang lengkap dan sah serta telah diverifikasi oleh masing-masing SKPD;
- d. seluruh dokumen administrasi utang harus dilampirkan saat pengajuan pengakuan utang SKPD;
- e. pada setiap akhir Tahun Anggaran, SKPD yang mempunyai utang wajib melaporkan kepada Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah melalui BPKAD dan diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan SKPD; dan
- f. SKPD mengajukan permohonan pengakuan utang untuk dilakukan reviu oleh APIP melalui BPKAD.

Bagian Kedua
Dokumen Administrasi

Pasal 12

- (1) Dalam pengajuan pengakuan Utang Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), SKPD harus melakukan pencatatan pada neraca keuangan dalam penyusunan laporan keuangan berupa kertas kerja utang.
- (2) Kertas kerja utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. nomor urut;
 - b. nama SKPD;
 - c. Tahun Anggaran terjadinya utang;
 - d. kegiatan yang dilaksanakan dan menimbulkan utang;
 - e. jenis belanja pegawai yang terkait terdiri atas gaji pokok, Tunjangan Tambahan Penghasilan dan lainnya;

- f. nama pegawai yang seharusnya menerima;
 - g. nomor induk pegawai yang seharusnya menerima;
 - h. nomor dan tanggal dasar pembayaran seperti surat keputusan atau surat tugas; dan
 - i. nilai pembayaran seharusnya (dalam rupiah).
- (3) Kertas kerja utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai syarat untuk rekonsiliasi dan hasil rekonsiliasi tersebut ditandatangani oleh kepala SKPD selaku PA dan PPK SKPD serta dibubuhi stempel SKPD.
- (4) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pemeriksaan dan/atau revidu terhadap Utang Daerah oleh APIP, kecuali untuk belanja Gaji dan Tunjangan ASN/pimpinan dan anggota DPRD/Bupati dan Wakil Bupati.
- (5) Hasil revidu APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan dasar penganggaran.

Pasal 13

Dalam pengakuan Utang Belanja Pegawai paling sedikit adanya dokumen sebagai berikut :

- a. gaji dan tunjangan :
 - 1. daftar gaji induk;
 - 2. iuran wajib pegawai; dan
 - 3. surat pertanggungjawaban mutlak PA.
- b. kekurangan gaji dan tunjangan :
 - 1. daftar gaji susulan dan daftar kekurangan gaji (lampirkan sebelum dan sesudah);
 - 2. iuran wajib pegawai; dan
 - 3. surat pertanggungjawaban mutlak PA.
- c. uang duka wafat :
 - 1. daftar gaji;
 - 2. iuran wajib pegawai; dan
 - 3. surat pertanggungjawaban mutlak PA.
- d. Tambahan Penghasilan ASN :
 - 1. daftar penerima Tambahan Penghasilan ASN; dan
 - 2. surat pertanggungjawaban mutlak PA.
- e. belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Bupati dan Wakil Bupati :
 - 1. daftar penerima; dan
 - 2. surat pertanggungjawaban mutlak PA.
- f. biaya pemungutan pajak Daerah :
 - 1. daftar pembayaran; dan
 - 2. surat pertanggungjawaban mutlak PA.
- g. belanja pegawai BLUD :
 - 1. daftar terima; dan
 - 2. surat pertanggungjawaban mutlak PA.

Pasal 14

- (1) Utang Belanja Pegawai sebagaimana Pasal 7 diatas harus disertai dengan kertas kerja utang.
- (2) Kertas kerja utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan syarat untuk rekonsiliasi dan hasil rekonsiliasi ditandatangani oleh Kepala SKPD selaku PA dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) dan stempel basah SKPD yang bersangkutan.
- (3) Kertas kerja sebagai dasar pencatatan Utang Belanja Pegawai pada Neraca dalam Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a. nomor Urut;
 - b. nama SKPD yang bersangkutan;
 - c. tahun Anggaran terjadinya utang;
 - d. kegiatan yang dilaksanakan dan menimbulkan utang;
 - e. jenis belanja pegawai yang terkait, misal gaji pokok, TPP, uang makan dan lain-lain;
 - f. nama pegawai yang seharusnya menerima;
 - g. Nomor induk pegawai yang seharusnya menerima;
 - h. nomor dan tanggal dasar pembayaran seperti surat keputusan atau surat tugas; dan
 - i. nilai pembayaran seharusnya (dalam rupiah);
- (4) Hasil rekonsiliasi kemudian dilakukan pemeriksaan dan/atau reviu terhadap Utang Daerah oleh APIP kecuali untuk belanja Gaji dan Tunjangan ASN/Pimpinan dan Anggota DPRD/Bupati dan Wakil Bupati.
- (5) Hasil reviu APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan dasar penganggaran

Pasal 15

- (1) Dalam melakukan pengajuan pengakuan Utang Belanja Barang dan Jasa dan Utang Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, SKPD harus melakukan pencatatan pada neraca keuangan dalam penyusunan laporan keuangan berupa kertas kerja utang.
- (2) Kertas kerja utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. nomor urut;
 - b. nama SKPD;
 - c. Tahun Anggaran terjadinya utang;
 - d. nama rekanan pelaksana/penerima;
 - e. nama kegiatan yang dilaksanakan sesuai Kontrak dan menimbulkan utang;
 - f. nomor kontrak atau bila ada adendum diisi dengan adendum terakhir;
 - g. tanggal kontrak atau bila ada adendum diisi dengan adendum terakhir;
 - h. nilai Kontrak atau bila ada adendum diisi dengan adendum terakhir;
 - i. nomor berita acara serah terima;
 - j. tanggal berita acara serah terima; dan
 - k. nilai pembayaran seharusnya (dalam rupiah).
- (3) Kertas kerja utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai syarat untuk rekonsiliasi dan hasil rekonsiliasi tersebut ditandatangani oleh kepala SKPD selaku PA dan PPK SKPD dan dibubuhi stempel SKPD.
- (4) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pemeriksaan dan/atau reviu terhadap Utang Daerah oleh APIP.
- (5) Hasil reviu APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan dasar penganggaran.
- (6) PPK SKPD dalam mencatat Utang Daerah di neraca SKPD harus melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak utang dari PA.

Pasal 16

- (1) Dalam pengakuan Utang Belanja Barang dan Jasa dan Utang Belanja Modal paling sedikit memuat dokumen administrasi:
 - a. pengadaan belanja barang dan jasa sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah):
 1. bukti pembelian;
 2. berita acara penyerahan hasil pekerjaan;
 3. faktur pajak (jika Pengusaha Kena Pajak) dan surat setoran pajak; dan
 4. fotokopi DPA SKPD.
 - b. pengadaan belanja barang dan jasa sampai dengan Rp50.000.000,00

- (lima puluh juta rupiah):
1. kuitansi;
 2. berita acara penyerahan hasil pekerjaan;
 3. faktur pajak (jika Pengusaha Kena Pajak) dan surat setoran pajak; dan
 4. fotokopi DPA SKPD.
- c. pengadaan belanja barang dan jasa sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau pengadaan jasa konsultasi sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah):
1. surat perintah kerja;
 2. berita acara pembayaran;
 3. berita acara serah terima barang;
 4. faktur pajak (jika ada Pengusaha Kena Pajak) dan surat setoran pajak; dan
 5. fotokopi DPA SKPD.
- d. pengadaan barang dan jasa diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau pengadaan jasa konsultasi diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah):
1. surat perjanjian;
 2. berita acara pembayaran;
 3. berita acara serah terima barang;
 4. faktur pajak (jika Pengusaha Kena Pajak) dan surat setoran pajak;
 5. surat pernyataan tanggung jawab belanja;
 6. fakta integritas; dan
 7. fotokopi DPA SKPD.
- e. pengadaan barang dan jasa melalui e-purchasing:
1. surat pesanan;
 2. berita acara pembayaran;
 3. berita acara serah terima barang;
 4. faktur pajak (jika Pengusaha Kena Pajak) dan surat setoran pajak;
 5. fotokopi DPA SKPD.
- (2) Dalam pengakuan Utang Belanja dan Jasa bagi utang belanja non penyedia belanja barang dan jasa harus melengkapi dokumen administrasi:
- a. daftar tagihan/pembayaran; dan
 - b. surat pertanggung jawaban mutlak PA.

Pasal 17

Utang Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilengkapi dokumen berupa:

- a. salinan putusan pengadilan; dan/atau
- b. bukti lain yang sah.

BAB VI

PENGANGGARAN UTANG DAERAH

Pasal 18

Kepala BPKAD menyampaikan permohonan reviu utang secara tertulis kepada APIP yang dilengkapi dengan dokumen pengakuan utang selaku SKPKD.

Pasal 19

- (1) Dalam hal hasil reviu APIP menyatakan Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada Pihak Ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada Tahun Anggaran sebelumnya, harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran Berikutnya sesuai program, kegiatan, sub kegiatan dan kode rekening berkenaan.
- (2) Pengalokasian anggaran dalam rangka penyelesaian Utang Daerah dapat dilakukan sekaligus dalam satu Tahun Anggaran atau bertahap dalam

beberapa Tahun Anggaran dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

- (3) Pengalokasian dana dalam rangka penyelesaian Utang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui mekanisme penganggaran dan dituangkan dalam APBD melalui DPA SKPD dan/atau perubahan APBD melalui perubahan DPA SKPD.
- (4) Bagi SKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), utang badan layanan umum Daerah yang berasal dari kegiatan yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja badan layanan umum Daerah dianggarkan dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahun berikutnya.

BAB VII MEKANISME PEMBAYARAN UTANG DAERAH

Pasal 20

Pembayaran/penyelesaian Utang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 21

Tata cara pengajuan pembayaran Utang Daerah pada SKPD mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 22

Proses akuntansi dan pelaporan keuangan Utang Daerah mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam standar akuntansi pemerintahan dan ketentuan yang berlaku.

BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelesaian Utang Daerah pada SKPD dilakukan oleh APIP.
- (2) APIP dalam Pengawasan dan pengendalian Utang Daerah di SKPD mempunyai kewajiban memastikan dasar dokumen pengakuan utang dan nilai utang SKPD dengan melakukan pemeriksaan dan/atau reviu terhadap Utang Daerah pada SKPD.

BAB X EVALUASI

Pasal 24

PA dan PPK SKPD melakukan evaluasi terhadap Utang Daerah pada SKPD dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. memverifikasi utang terhadap dokumen pertanggungjawaban dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bertanggung jawab terhadap kebenaran formal dan material atas kegiatan yang akan dimasukkan ke dalam daftar utang SKPD; dan
- c. melakukan rekonsiliasi dengan BPKAD terkait realisasi pembayaran utang.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 4 Juni 2025

BUPATI BERAU,

ttd

SRI JUNIARSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 4 Juni 2025

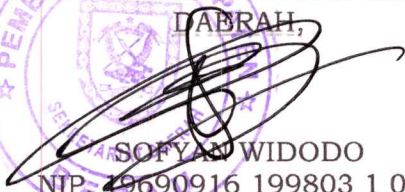
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

ttd

MUHAMMAD SAID

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2025 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BERAU
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA
DAERAH,


SOFYAN WIDODO
NIP. 19690916 199803 1 009